

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

ABSTRAK : bahwa dengan adanya mutasi dan Promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Perlu dilakukan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TK.01-Kpt/03/KPU /VII/2021 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :

Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 September 2022.
- Lampiran I 1 Halaman
- Lampiran II 1 Halaman